



Jl. Bandarharjo Timur No.17, Bandarharjo 50175 0243553709

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Utara / Kelurahan Bandarharjo

Surat Keterangan Umum

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1.Surat Pengantar RT/RW
- 2. 2. Fotocopy KK
- 3. 3. Fotocopy KTP
- 4. 4. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Penyerahan Berkas dan Pengecekan Berkas petugas Pelayanan di Kelurahan
- 2. 2. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap, kemudian diproses sesuai surat pengantar dari RT/RW.
- 3. 3. Setelah Surat Keterangan Umum (DPP 5)selesai diproses , kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut
- 4. 4. Apabila Surat Keterangan Umum (DPP 5) sudah benar , lalu diregister oleh petugas pelayanan Kelurahan dan setelah itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- 5. 5. Pelayanan Selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila semua persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Umum

Pengaduan Layanan



Kelurahan Bandarharjo

Jl. Bandarharjo Timur No.17, Bandarharjo 50175 0243553709

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Utara / Kelurahan Bandarharjo

Kotak Saran
Web : lapor.go.id